



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Tik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Xxxx, lahir tanggal 11 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I;**

dan

Xxxx, lahir pada tanggal 28 Oktober 2019, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, pada tanggal 8 November 2019 dengan register Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Tik., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 Mei 2019 nomor: B-327/ Kua.04.11.14/PW.01/5.2019 Pemohon I dan Pemohon II

Halaman ke-1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri dan pernikahannya belum terdaftar/ tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan Siri tanggal 14 Januari 2016 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi Riau
3. dengan Wali nikah saudara kandung Ayah Daisman dan Saksi-saksi 1. Rasidin 2. Sahaman dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat di bayar tunai
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka dan perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi Riau hingga sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai penghulu nikah tidak pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Halaman ke-2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singing Provinsi Riau akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan tidak pernah di temukan oleh karena itu KUA Kec. Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

11. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (isbath nikah) sebagai bukti pernikahan pemohon 11 dan pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintah seperti akte kelahiran,kartu keluarga,KTP dan lain sebagainya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c/q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan . Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo at bono)

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman

Halaman ke-3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat selama 14 hari, mulai dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14090611000001 atas nama Pemohon I (Xxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Maret 2019, bukti tersebut telah dinazegeling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/Disdukpencapil-Sekr/3747 atas nama Pemohon II (Xxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 Maret 2018, bukti tersebut telah dinazegeling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Teratak Air Hitam, 22 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Kuantan Singingi; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon II adalah Keponakan dari istri saksi

Halaman ke-4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2016 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akan tetapi Pemohon II punya Paman yang bernama Daisman sebagai wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rasidin dan Sahaman;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan lain sebagainya yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Buku Nikah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus administrasi pemerintah
2. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Teratak Air Hitam 15 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal

Halaman ke-5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Xxx, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon II adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2016 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akan tetapi Pemohon II punya Paman yang bernama Daisman sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rasidin dan Sahaman;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan lain sebagainya yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman ke-6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Buku Nikah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus administrasi pemerintah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesudah tahun 1974 dan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih berkediaman di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Januari 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Halaman ke-7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan beserta kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 14 Januari 2016 di Xxxx, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2.dan dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP, secara materil membuktikan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 294 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah

Halaman ke-8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri karena telah hadir sendiri di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Januari 2016 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Rayo, Kabupaten Kuantan Singingi secara syari'at Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Daisman dan saksi nikah pada saat itu adalah Rasidin dan Sahaman;

Halaman ke-9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan dalam hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 yang artinya "*Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi*

Halaman ke-10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

"Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 4, dengan artinya "*Berikanlah maskawin . 1 (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*"

2. Al Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

لانكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Halaman ke-11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang belum memiliki identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran, maka untuk mendapatkan identitas kependudukan berupa Akta Kelahiran diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar dalam pengurusan identitas kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga perlu terlebih dahulu ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama Islam sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Islam di atas serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 34 ayat 4 serta Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka untuk memperoleh berupa Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus terlebih dahulu menyerahkan salinan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama guna dicatat secara

Halaman ke-12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara dan atas dasar penetapan tersebut, Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Hakim Niva Resna, S. Ag dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang didampingi dan dibantu oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Niva Resna, S. Ag

Halaman ke-13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Kamariah, SH

:

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan dan PNBP	Rp	320.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
		----- +
J u m l a h	Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);